

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pengelolaan keuangan negara, yang dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu desa, merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya *good village governance*. Seiring dengan besarnya kucuran Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin mendesak. Pengelolaan yang efektif tidak hanya menjamin dana tersalurkan, tetapi juga memastikan bahwa pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas dalam sektor publik berarti keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Efisiensi dan ketertiban administrasi pemerintahan desa kini diatur secara ketat melalui regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pasal-pasal dalam peraturan ini menegaskan bahwa siklus keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang harus dilakukan dengan standar yang jelas agar menghasilkan informasi keuangan yang valid.

Efektivitas kinerja aparatur desa dalam mematuhi Permendagri tersebut seringkali terkendala jika masih mengandalkan sistem pencatatan manual. Metode konvensional memiliki risiko tinggi terhadap *human error*, keterlambatan pelaporan, hingga ketidaksesuaian format laporan dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Bastian (2015) yang menyatakan bahwa kelemahan dalam sistem manual sering kali menjadi penghambat utama dalam penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga diperlukan intervensi teknologi untuk memperbaikinya.

Efektivitas penerapan teknologi informasi kemudian dijawab oleh pemerintah melalui peluncuran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Aplikasi ini dikembangkan secara bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam tata kelola keuangan. Penerapan Siskeudes bertujuan untuk mempermudah aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menjamin integritas data keuangan desa (BPKP, 2019).

Efektifnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui fitur-fitur yang terdapat dalam Siskeudes. Aplikasi ini dirancang dengan sistem *database* yang saling terintegrasi, di mana input data perencanaan akan terkunci dan menjadi dasar bagi proses penatausahaan dan pelaporan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2021), penggunaan Siskeudes terbukti memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas keuangan desa karena sistem ini membatasi peluang manipulasi anggaran yang sering terjadi pada pencatatan manual.

Efisiensi waktu dan tenaga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi Siskeudes. Dengan adanya otomatisasi dalam proses penjurnalan dan penyusunan buku besar, bendahara desa tidak perlu lagi melakukan rekapitulasi berulang yang memakan waktu. Hal ini memungkinkan laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dapat dicetak kapan saja dibutuhkan secara *real-time*. Sebagaimana diungkapkan oleh Indriasih (2019), teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik mampu memangkas birokrasi pelaporan yang rumit menjadi lebih sederhana dan cepat.

Efektivitas dalam meminimalisir kesalahan pencatatan (*error reduction*) juga menjadi keunggulan utama dari aplikasi ini. Siskeudes telah dilengkapi dengan menu validasi yang mendeteksi ketidakseimbangan antara debit dan kredit serta kesesuaian kode rekening anggaran. Dengan demikian, risiko kesalahan administratif yang dapat menjadi temuan audit oleh inspektorat dapat ditekan. Hal ini mendukung teori kualitas laporan keuangan yang mensyaratkan adanya keandalan (*reliability*) dan bebas dari kesalahan material (Kasmir, 2016).

Efektivitas penggunaan aplikasi ini, kendati demikian, sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Secanggih apapun sebuah sistem, jika operator atau bendahara desa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai operasional aplikasi dan dasar akuntansi, maka tujuan implementasi tidak akan tercapai maksimal. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Widyatama et al. (2020), menyoroti bahwa kompetensi SDM merupakan faktor moderasi yang memperkuat pengaruh penerapan Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Efektivitas pengawasan oleh pihak eksternal, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat pengawas fungsional, menjadi lebih mudah dengan adanya output laporan yang standar dari Siskeudes. Keseragaman format laporan di seluruh desa memudahkan auditor dalam melakukan komparasi dan evaluasi kinerja keuangan antar desa. Transparansi yang dihasilkan oleh sistem ini membuka ruang bagi pengawasan partisipatif yang lebih luas, sehingga potensi penyelewengan dana desa dapat dideteksi sejak dini (Sujarweni, 2015).

Efektivitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Ketika pelaporan keuangan desa menjadi tertib, transparan, dan akuntabel berkat bantuan Siskeudes yang berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan meningkat. Peningkatan kepercayaan ini merupakan modal sosial yang penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Efektivitas pengelolaan keuangan desa kini diukur berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah, salah satunya termuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang merupakan hasil kolaborasi BPKP dan Kemendagri, telah diimplementasikan di mayoritas desa di Indonesia sebagai alat utama untuk mencapai kepatuhan tersebut. Penggunaan masif Siskeudes ini menimbulkan ekspektasi bahwa pelaporan keuangan desa akan secara otomatis menjadi lebih akuntabel, transparan, dan terhindar dari kesalahan (*error reduction*). Namun, adopsi teknologi yang tinggi belum tentu berbanding

lurus dengan peningkatan kualitas output laporan jika tidak diukur berdasarkan indikator-indikator objektif.

Meskipun Siskeudes secara fungsional telah digunakan, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana aplikasi tersebut benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa secara empiris. Efektivitas sebuah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam sektor publik umumnya diukur melalui beberapa indikator baku, seperti akurasi data (bebas dari kesalahan material), ketepatan waktu (*timeliness*) laporan, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas laporan di mata publik dan auditor. Pengukuran berbasis indikator ini diperlukan untuk memvalidasi klaim keberhasilan Siskeudes dan mengidentifikasi di mana letak kelemahan operasional sistem yang mungkin masih terjadi.

Penggunaan Siskeudes di Desa Bonde dimulai pada tahun 2016, meskipun penggunaan telah dimulai sejak tahun tersebut, tantangan dalam kepatuhan waktu pelaporan masih terlihat, khususnya pada tahun-tahun awal implementasi. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, Desa Bonde seringkali mengalami keterlambatan penyerahan LRA pada Triwulan I dan III sebelum tahun 2023, yang mengindikasikan adanya isu efisiensi waktu dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi data pada sistem *offline*. Namun, setelah transisi ke Siskeudes versi *online* pada tahun 2023, tercatat adanya peningkatan kedisiplinan yang signifikan. Kesenjangan antara harapan regulasi dan realita pelaporan ini menjadi dasar urgensi penelitian, yaitu untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Siskeudes (Faktor Mesin dan Manusia) berhasil mengatasi masalah keterlambatan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1 Perbandingan Kepatuhan Ketepatan Waktu Pelaporan Realisasi Anggaran Desa Bondre Tahun Anggaran 2021–2023

Tahun	Jenis Laporan	Batas Waktu Regulasi (TW)	Tanggal Penyerahan	Keterangan Kepatuhan
2021	TW I	Akhir April	10 Mei 2021	Tidak Patuh
2021	TW III	Akhir Oktober	25 Oktober 2021	Patuh
2022	TW I	Akhir April	5 Mei 2022	Tidak Patuh
2022	TW IV	Akhir Januari 2023	20 Januari 2023	Patuh
2023	TW I	Akhir April	28 April 2023	Patuh
2023	TW III	Akhir Oktober	18 Oktober 2023	Patuh

Sumber: Data Sekunder, 2025

Observasi awal terkait penguasaan teknis aplikasi cenderung terkonsentrasi hanya pada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, sementara perangkat lain kurang terlibat aktif. Konsentrasi keahlian pada dua jabatan ini dapat dipandang sebagai faktor pendukung dalam hal spesialisasi yang menghasilkan kecepatan proses. Namun, pada saat yang sama, hal ini berpotensi menjadi faktor penghambat terhadap kelangsungan sistem (*sustainability*) dan kontrol internal, karena menciptakan ketergantungan individu yang tinggi dan meningkatkan risiko kegagalan sistem saat terjadi rotasi atau ketiadaan operator utama (Widyatama et al., 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas Siskeudes secara umum (berdasarkan akurasi dan ketepatan waktu), tetapi juga untuk menganalisis dan mengukur bagaimana faktor internal ini khususnya konsentrasi kompetensi pada Sekretaris dan Bendahara yang berperan sebagai variabel kritis yang mempengaruhi keberhasilan sistem. Analisis ini mendesak untuk dilakukan guna mengetahui apakah spesialisasi kompetensi ini benar-benar mendukung atau justru menghambat efektivitas Siskeudes dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk pelatihan dan distribusi tugas yang optimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai keberhasilan Siskeudes, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi implementasi sistem informasi keuangan di seluruh pemerintahan

desa. Sehingga peneliti mengangkat judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan di Desa Bonde”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah, yakni bagaimana tingkat efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Desa Bonde?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, yakni untuk menganalisis dan mengukur tingkat efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Desa Bonde.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang ditujukan kepada berbagai pihak:

a. Manfaat Teoritis (Akademis)

- Pengembangan Ilmu Akuntansi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah literatur serta bukti empiris dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Indonesia.
- Referensi Penelitian: Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan awal, acuan, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji efektivitas implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

b. Manfaat Praktis (Aplikasi)

- Bagi Pemerintah Desa: Memberikan masukan yang konkret kepada perangkat desa mengenai faktor-faktor (baik pendukung maupun penghambat) yang paling signifikan mempengaruhi kinerja pelaporan

Siskeudes, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan internal dalam pengelolaan SDM dan sistem.

- Bagi Pemerintah Daerah dan BPKP: Menyediakan bahan evaluasi dan informasi yang relevan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam menyusun kebijakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan fitur Siskeudes agar implementasinya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
- Bagi Masyarakat: Secara tidak langsung, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa akan meningkatkan transparansi, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, hasil, atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang paling sederhana, sesuatu dianggap efektif jika menghasilkan dampak yang diinginkan atau memenuhi maksud yang direncanakan. Konsep ini sering kali diletakkan bersebelahan dengan efisiensi, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar: efektivitas berfokus pada "melakukan hal yang benar" (*doing the right things*), sementara efisiensi berfokus pada "melakukan hal dengan benar" (*doing things right*), yaitu dengan meminimalkan sumber daya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, efektivitas didefinisikan sebagai "keefektifan" atau "kemanjuran". KBBI juga memberikan arti lain, yaitu "ketepatangunaan". Intinya, definisi menurut KBBI menekankan pada kemampuan sesuatu (baik itu tindakan, program, atau alat) untuk membawa hasil atau akibat yang dikehendaki. Dalam konteks bahasa Indonesia sehari-hari dan administrasi, penggunaan kata ini langsung tertuju pada hasil akhir yang diharapkan, bukan pada proses yang dilakukan.

Salah satu definisi klasik mengenai efektivitas dikemukakan oleh Peter F. Drucker (2006) dalam bukunya *The Effective Executive*. Drucker berpendapat bahwa efektivitas adalah "kemampuan seorang eksekutif untuk menyelesaikan berbagai hal secara benar dan tepat". Baginya, efektivitas merupakan kualitas yang dapat dipelajari dan dikembangkan, dan merupakan atribut terpenting bagi seorang manajer atau pemimpin. Fokus utama Drucker adalah pada output dan hasil yang berdampak, bukan hanya pada kerja keras atau waktu yang dihabiskan.

Dari perspektif manajemen modern, Richard L. Daft (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai "derajat sejauh mana organisasi mencapai tujuannya". Definisi ini menempatkan efektivitas sebagai ukuran

kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, suatu organisasi dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan strategisnya, misalnya meningkatkan pangsa pasar, memberikan layanan publik yang memadai, atau memenuhi misi sosialnya, yang mana dalam kasus pemerintahan desa adalah mencapai tata kelola yang baik.

Dalam konteks akuntansi sektor publik dan manajemen pemerintahan, Mardiasmo (2018) menekankan efektivitas sebagai hubungan antara output suatu program dengan tujuan yang ingin dicapai. Mardiasmo berpendapat bahwa, "Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan program atau kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ditunjukkan oleh hubungan antara *output* dengan *outcome* yang diinginkan." Dalam manajemen keuangan desa, ini berarti bahwa penggunaan dana desa harus menghasilkan dampak nyata sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Bastian (2015) melihat efektivitas dari sudut pandang pertanggungjawaban publik. Ia mendefinisikan efektivitas sebagai "pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal". Meskipun memasukkan unsur sumber daya (yang berdekatan dengan efisiensi), titik berat definisi Bastian adalah pada aspek pencapaian sasaran dan kewajiban moral untuk memenuhi harapan *stakeholder* publik, yang mana dalam penelitian Anda terkait dengan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas dalam penelitian ini (Efektivitas Aplikasi Siskeudes dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa) adalah ukuran kesuksesan aplikasi dalam menjalankan fungsi intinya, yaitu menghasilkan laporan keuangan desa yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang diamanatkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, efektivitas Siskeudes akan diuji berdasarkan sejauh mana output sistem telah mencapai tujuan pelaporan yang ideal.

2.1.2 Efektivitas dalam Pemerintahan Desa

Efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa adalah tolok ukur fundamental yang kini diamanatkan oleh regulasi nasional. Dengan hadirnya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), fokus efektivitas bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi kepatuhan dan akuntabilitas proses administrasi. Siskeudes menjadi instrumen yang memaksa desa untuk bertindak efektif dalam menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh BPKP (2019), "Aplikasi Siskeudes dirancang sebagai alat bantu tunggal yang memastikan seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 20 Tahun 2018)."

Siskeudes secara langsung menunjang efektivitas dari aspek standarisasi pelaporan. Sebelum adanya aplikasi ini, format laporan keuangan desa sering kali bervariasi antar daerah, yang menyulitkan proses konsolidasi dan pengawasan oleh pemerintah di tingkat atas. Dengan Siskeudes, desa di seluruh Indonesia menggunakan format dan kode rekening yang sama. Sujarweni (2015) menyoroti bahwa standarisasi ini adalah kunci efektivitas pengawasan: "Efektivitas pengawasan dapat tercapai karena keseragaman format laporan yang dihasilkan Siskeudes memudahkan auditor (APIP) dalam melakukan komparasi dan evaluasi kinerja keuangan antar desa." Ini memangkas waktu audit dan meningkatkan objektivitas penilaian.

Aspek akurasi dan keandalan data merupakan dimensi efektivitas yang paling krusial. Siskeudes dirancang dengan fitur validasi internal yang membatasi masukan data fiktif atau tidak seimbang. Aplikasi ini secara otomatis melakukan penjumlahan dan perhitungan pajak, sehingga meminimalkan human error yang sering terjadi pada pencatatan manual. Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dan Setiawan (2021) mengkonfirmasi hal ini: "Penggunaan Siskeudes terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan desa karena

mampu meminimalkan *human error* dan menyediakan data yang terintegrasi, sehingga laporan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan."

Selain akurasi, Siskeudes juga secara fundamental meningkatkan efektivitas dari dimensi ketepatan waktu (*timeliness*). Dalam konteks pemerintahan desa, ketepatan waktu sangat penting karena keterlambatan pelaporan realisasi anggaran dapat menghambat pencairan Dana Desa tahap berikutnya, yang secara langsung mengganggu efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya otomatisasi, proses kompilasi dari buku besar menjadi Laporan Realisasi Anggaran menjadi sangat cepat. Indriasih (2019) mencatat bahwa "teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik mampu memangkas birokrasi pelaporan yang rumit menjadi lebih sederhana dan cepat," yang merupakan manifestasi nyata dari efektivitas proses.

Siskeudes turut menunjang efektivitas dalam hal pengendalian internal. Sistem ini memiliki mekanisme otorisasi bertingkat dan penguncian (*locking system*) anggaran, di mana realisasi belanja harus sesuai dengan pagu yang telah disetujui dalam APBDesa. Mekanisme ini berfungsi sebagai tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan atau *fraud*. Mahaputra dan Putra (2021) menyimpulkan bahwa: "Penggunaan Siskeudes terbukti meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena sistem ini membatasi peluang manipulasi anggaran yang sering terjadi pada pencatatan manual." Dengan demikian, efektivitas Siskeudes tidak hanya pada hasil laporan, tetapi juga pada integritas prosesnya.

Namun, efektivitas Siskeudes ini bersifat kondisional, sangat bergantung pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun sistem sudah tersedia, jika perangkat desa—khususnya Sekretaris dan Bendahara—tidak menguasai operasional dan dasar akuntansi di dalamnya, maka efektivitas yang diharapkan tidak akan tercapai maksimal. Widyatama et al. (2020) menyoroti bahwa: "Faktor kompetensi aparatur desa merupakan faktor kunci yang memperkuat pengaruh positif penerapan Siskeudes terhadap kualitas dan efektivitas laporan keuangan." Hal ini menunjukkan bahwa sistem harus didukung oleh pelaksana yang kompeten agar hasilnya efektif.

Kesimpulannya, Siskeudes telah bertindak sebagai instrumen yang esensial dan efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Efektivitasnya tercermin dari kemampuan sistem dalam menstandarisasi, meningkatkan akurasi, mempercepat pelaporan, dan memperkuat pengendalian internal. Meskipun demikian, efektivitas maksimal hanya dapat dicapai ketika sistem canggih ini didukung oleh komitmen dan kompetensi SDM yang memadai, memastikan bahwa tujuan akhir akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud sepenuhnya.

2.1.3 Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas Siskeudes sebagian besar berakar pada kriteria Kualitas Laporan Keuangan yang ideal dalam akuntansi sektor publik, serta tujuan teknis dari implementasi sistem informasi. Untuk mengukur keberhasilan Aplikasi Siskeudes secara holistik dan komprehensif, penelitian tidak cukup hanya berfokus pada tingkat adopsi yang tinggi, melainkan harus menganalisis efektivitasnya melalui kerangka kerja multi-dimensi. Efektivitas sebuah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dinilai dari sejauh mana sistem tersebut mampu memenuhi tujuan teknis, operasional, dan manajerial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas Siskeudes dibagi menjadi tiga kategori utama: Efektivitas Teknis (menilai kualitas dan keandalan sistem), Efektivitas Proses (mengukur efisiensi operasional dan waktu), dan Efektivitas *Outcome* (menilai dampak terhadap akuntabilitas dan kepatuhan regulasi). Pembagian ini memastikan bahwa seluruh aspek kontribusi Siskeudes dari input data hingga hasil laporan akhir dapat terukur secara akurat.

Setiap kategori dalam kerangka ini memiliki peran spesifik dalam menilai kontribusi Siskeudes terhadap tata kelola desa. Efektivitas Teknis menyoroti aspek internal, seperti akurasi data dan keandalan sistem, yang esensial untuk meminimalkan *human error* dan memastikan kualitas data dasar. Selanjutnya, Efektivitas Proses menguji kinerja operasional, terutama pada ketepatan waktu pelaporan dan standarisasi output, yang merupakan kunci efisiensi dalam siklus keuangan desa. Sementara itu, Efektivitas

Outcome mengukur dampak manajerial dan publik, yaitu keberhasilan sistem dalam menjamin kepatuhan regulasi (Permendagri No. 20 Tahun 2018) serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, yang merupakan tujuan fundamental dari pengelolaan Dana Desa. Analisis terhadap ketiga kategori ini diperlukan untuk menentukan tingkat efektivitas Siskeudes secara menyeluruh.

2.1.3.1. Akurasi dan Keandalan Data

Akurasi dan keandalan data adalah fondasi utama untuk mengukur efektivitas Siskeudes, sebab kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kualitas data input dan proses. Akurasi merujuk pada sejauh mana informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material dan mencerminkan transaksi keuangan yang sesungguhnya terjadi di desa. Kasmir (2016) menegaskan bahwa keandalan (*reliability*) merupakan prasyarat kualitas laporan, yaitu laporan harus disajikan secara jujur dan "bebas dari kesalahan material". Dalam konteks Siskeudes, ini berarti tidak adanya perbedaan antara bukti fisik transaksi (kuitansi, nota) dengan angka yang tercatat dalam sistem.

Siskeudes berperan aktif dalam menjamin akurasi melalui fitur-fitur teknisnya. Aplikasi ini memiliki fungsi validasi dan otomatisasi yang mengurangi peluang terjadinya kesalahan entri yang dilakukan oleh manusia (*human error*). Misalnya, Siskeudes secara otomatis menghitung pajak dan memastikan bahwa setiap entri jurnal berpasangan (debit dan kredit seimbang), sebuah fitur yang sulit dikontrol dalam pencatatan manual. Efektivitas teknis ini adalah kunci, sebab menurut penelitian Widyatama dan Setiawan (2021), penggunaan Siskeudes terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan karena mampu "meminimalkan *human error* dan menyediakan data yang terintegrasi."

Keandalan data tidak hanya sebatas akurasi angka, tetapi juga mencakup integritas sistem untuk menjaga data tetap utuh dan kredibel. Sistem yang andal harus memiliki database yang stabil dan mampu beroperasi secara konsisten tanpa kerusakan atau kehilangan data (BPKP, 2019). Siskeudes yang efektif memastikan bahwa data yang telah

diinput tidak mudah diubah tanpa jejak audit yang jelas (*audit trail*). Keandalan ini juga merupakan aspek penting dari pengendalian internal, yang bertujuan agar data keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna internal (Kepala Desa) maupun eksternal (APIP/BPK).

Tingginya akurasi dan keandalan data yang dihasilkan oleh Siskeudes secara langsung menunjang tujuan akuntabilitas desa. Laporan yang akurat dan andal menjadi dasar bagi proses pertanggungjawaban. Jika data diragukan, seluruh proses pertanggungjawaban akan runtuh. Dengan demikian, efektivitas Siskeudes diukur dari seberapa baik ia berhasil memenuhi standar keandalan data ini, yang pada akhirnya membatasi peluang manipulasi dan membuat laporan keuangan desa menjadi alat yang kredibel di mata publik dan lembaga pengawas

2.1.3.2. Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah dimensi efektivitas proses yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator ini mengukur kemampuan pemerintah desa untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan secara regulasi, baik oleh peraturan bupati/wali kota maupun oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam konteks pemerintahan desa, ketepatan waktu memiliki urgensi tinggi karena keterlambatan pelaporan dapat secara langsung menghambat pencairan Dana Desa tahap berikutnya, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas program pembangunan desa secara keseluruhan.

Sebelum implementasi Siskeudes, proses kompilasi data dan penyusunan laporan seringkali memakan waktu yang lama karena dilakukan secara manual, yang rentan terhadap *backlog* dan kesalahan. Siskeudes berfungsi sebagai katalisator efektivitas dengan menyediakan otomatisasi yang menghilangkan hambatan birokrasi ini. Dengan adanya

fitur penarikan laporan otomatis dari data penatausahaan yang sudah diinput, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dapat dipersingkat secara drastis. Indriasih (2019) mencatat bahwa intervensi teknologi informasi yang efektif harus mampu membuat proses "lebih sederhana dan cepat," sebuah tujuan yang secara spesifik diwujudkan oleh Siskeudes.

Efektivitas ketepatan waktu yang didukung Siskeudes tidak hanya berdampak pada administrasi internal, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan. Desa yang secara konsisten mampu melaporkan keuangannya tepat waktu menunjukkan kepatuhan tinggi dan manajemen yang baik, sehingga mempermudah proses verifikasi dan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kelancaran proses ini menjamin alokasi Dana Desa dapat dicairkan sesuai jadwal, memastikan program fisik maupun non-fisik di desa dapat dilaksanakan tanpa penundaan. Dengan demikian, Siskeudes yang efektif memastikan bahwa aspek *timeliness* ini berkontribusi langsung pada efektivitas penyerapan dan *outcome* program.

Pada dasarnya, indikator ketepatan waktu adalah tolok ukur kepatuhan desa terhadap Permendagri. Kegagalan dalam memenuhi batas waktu yang ditetapkan merupakan indikasi rendahnya efektivitas proses. Siskeudes yang efektif membantu aparat desa untuk memantau kemajuan pelaporan secara terus-menerus (*real-time*), bukan hanya pada akhir periode, sehingga potensi keterlambatan dapat dideteksi dan diatasi lebih awal. Oleh karena itu, kemampuan aplikasi untuk memfasilitasi penyelesaian laporan sesuai tenggat waktu merupakan indikasi kuat bahwa Siskeudes telah mencapai tujuan efektivitas dari segi operasional dan kepatuhan regulasi.

2.1.3.3. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dimensi efektivitas outcome tertinggi dari Aplikasi Siskeudes, sebab keduanya adalah tujuan fundamental reformasi tata kelola keuangan desa. Akuntabilitas merujuk

pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan (APIP, BPD, dan masyarakat). Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan publik diukur dari keberhasilan mencapai tujuan, dan tujuan tertinggi pengelolaan keuangan adalah terwujudnya akuntabilitas. Siskeudes yang efektif harus memfasilitasi proses pertanggungjawaban ini dengan laporan yang terstruktur.

Siskeudes secara sistematis menunjang akuntabilitas melalui pencatatan yang terintegrasi dan memiliki jejak audit yang jelas (*audit trail*). Sistem ini membatasi diskresi (kebijakan pribadi) aparatur desa karena setiap transaksi harus dicatat sesuai format standar, dan mekanisme penguncian (*locking system*) anggaran mencegah belanja melebihi pagu yang disetujui. Mahaputra dan Putra (2021) menyimpulkan bahwa Siskeudes efektif karena fitur pengendalian internalnya mampu "membatasi peluang manipulasi anggaran" yang sering terjadi pada pencatatan manual. Kemampuan sistem untuk menyediakan bukti yang kuat ini adalah inti dari akuntabilitas yang efektif.

Transparansi adalah indikator efektivitas yang memastikan keterbukaan informasi. Siskeudes yang efektif memfasilitasi kewajiban desa untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat, sesuai dengan asas pengelolaan keuangan yang diamanatkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi ini diwujudkan melalui kemudahan sistem dalam mencetak ringkasan laporan yang siap diumumkan di ruang publik (misalnya melalui baliho atau *website* desa). Laporan yang transparan dan mudah diakses oleh warga merupakan bukti nyata bahwa sistem telah bekerja secara efektif untuk menumbuhkan kepercayaan publik.

Tercapainya akuntabilitas dan transparansi melalui penggunaan Siskeudes menjadi prasyarat untuk menciptakan *good village governance*. Efektivitas Siskeudes diukur dari sejauh mana data yang akurat dan tepat waktu dapat ditransformasikan menjadi informasi yang kredibel untuk dipertanggungjawabkan dan diawasi. Laporan yang akuntabel dan transparan memungkinkan pengawasan eksternal

berjalan efektif dan sekaligus mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dan legitimasi pemerintah desa.

2.2 Konsep Pengelolaan Keuangan dan Regulasi

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa dalam siklus anggaran satu tahun. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus ini merupakan upaya desa untuk mengelola hak dan kewenangan yang dimilikinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

Landasan utama yang mengatur siklus dan tata kelola ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri ini menetapkan standar operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh desa di Indonesia. Pasal 1 Ayat 4 Permendagri tersebut secara eksplisit mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban." Definisi ini menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi fokus utama akuntabilitas desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu untuk memastikan tercapainya tata kelola yang baik (good village governance). Tiga asas utama adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara tegas mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas "transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Asas transparan menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Akuntabel berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sementara partisipatif menekankan pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Perencanaan adalah tahap awal dari siklus pengelolaan keuangan desa. Tahap ini merupakan kegiatan penetapan tujuan, sasaran, dan program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Perencanaan harus mengacu pada dokumen jangka menengah (RPJMDes) dan tahunan (RKPDes). Hasil akhir dari tahap perencanaan adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mardiasmo (2018) menekankan bahwa "Perencanaan anggaran sektor publik harus terintegrasi dengan rencana strategis pembangunan," yang di desa berarti APBDes harus menjadi instrumen operasional dari RKP Desa yang telah disepakati.

Pelaksanaan adalah tahap realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran belanja, serta pembiayaan. Pelaksanaan harus didasarkan pada dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Permendagri 20/2018 mengatur bahwa pelaksanaan harus tunduk pada "Prinsip tertib dan disiplin anggaran," memastikan bahwa setiap pengeluaran telah memiliki dasar hukum dan tidak boleh melebihi pagu yang diizinkan dalam APBDesa.

Penatausahaan adalah tahap pencatatan sistematis atas seluruh transaksi keuangan yang terjadi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara pelaksanaan fisik di lapangan dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan merupakan inti dari input Aplikasi Siskeudes. Pasal 47 Permendagri 20/2018 mengatur bahwa Bendahara Desa wajib "menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa" dan mempertanggungjawabkannya, termasuk penyimpanan bukti-bukti transaksi secara lengkap dan kronologis.

Pelaporan adalah tahap penyajian hasil penatausahaan dalam bentuk laporan keuangan yang terstruktur. Laporan ini merupakan output resmi dari Siskeudes yang harus disampaikan secara berkala. Laporan yang wajib disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disampaikan setiap semester dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini wajib diserahkan kepada Bupati/Wali Kota sebagai bahan evaluasi dan pengawasan, sesuai dengan standar yang ditetapkan Permendagri.

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Tahap ini adalah bentuk akuntabilitas Kepala Desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat. Pasal 57 Permendagri 20/2018 mengatur bahwa Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran, yang kemudian menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang menambah kekayaan desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sumber pertama dan yang diharapkan menjadi pilar kemandirian adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 menyebutkan bahwa PADes meliputi hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, dan lain-lain PADes yang sah. Sumber pendapatan terbesar saat ini berasal dari dana transfer. Mardiasmo (2018) menyoroti pentingnya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Kedua sumber dana transfer ini merupakan penopang utama keuangan desa yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan.

2.2.2 Landasan Hukum

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan regulasi yang menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel di tingkat desa. Regulasi ini secara detail mengatur seluruh siklus keuangan desa dari awal hingga akhir, menciptakan standar tunggal yang harus dipatuhi oleh lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberantas potensi penyimpangan dan inefisiensi yang sering terjadi pada era sebelumnya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa.

Kewajiban untuk bertindak tertib dan disiplin anggaran diatur secara eksplisit dalam Pasal 2. Pasal tersebut menetapkan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas "transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Asas tertib menjamin bahwa setiap transaksi dan pencatatan dilakukan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang berlaku. Asas disiplin anggaran memastikan bahwa pengeluaran tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan (pagu) dalam APBDesa, sehingga mencegah defisit anggaran.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 membagi Pengelolaan Keuangan Desa menjadi lima tahapan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Siklus ini dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban. Siklus ini wajib dilakukan secara tahunan dan merupakan kerangka kerja yang menjamin aliran dana desa dapat diawasi pada setiap fasenya.

Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan mengatur bagaimana anggaran disusun (menjadi APBDesa) dan bagaimana realisasi belanja dilakukan, termasuk di dalamnya kewajiban membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pengeluaran. Kepatuhan pada tahap ini adalah prasyarat akuntabilitas, sebab menjamin dana digunakan sesuai rencana strategis desa (RKPDesa) yang telah disepakati bersama BPD.

Tahap Penatausahaan merupakan titik krusial yang berhubungan langsung dengan pencatatan transaksi. Permendagri secara spesifik mengatur fungsi Bendahara Desa sebagai pelaksana penatausahaan. Pasal 47 mengatur bahwa Bendahara Desa wajib "menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa" dan menyimpan bukti-bukti transaksi secara lengkap dan sistematis. Ketertiban pada tahap ini adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan laporan yang akuntabel.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan manifestasi akhir dari akuntabilitas. Permendagri mewajibkan Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota. Ketentuan ini menjamin adanya pengawasan eksternal dan *feedback* dari pemerintah di tingkat atas.

Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) berperan sebagai alat bantu utama dan tunggal yang mengimplementasikan siklus keuangan yang

diamanatkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Siskeudes merupakan instrumen wajib yang menjembatani aturan regulasi dengan praktik operasional. Siskeudes secara spesifik menempati peran sentral pada tahap Perencanaan (penyusunan APBDesa), Penatausahaan (pencatatan transaksi harian), dan Pelaporan (pencetakan LRA dan LPJ). Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri memastikan bahwa setiap langkah dan format yang dicatat oleh aparat desa sudah sesuai dengan standar dan kode rekening yang ditentukan oleh Permendagri 20/2018. Dengan demikian, Siskeudes tidak hanya memudahkan kerja, tetapi menjadi instrumen penjamin kepatuhan (*compliance tool*). Tanpa Siskeudes, desa akan kesulitan memenuhi tuntutan ketertiban dan standarisasi akuntabilitas yang ditetapkan secara ketat oleh regulasi tersebut.

2.3 Konsep Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

2.3.1 Definisi dan Sejarah Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau disingkat Siskeudes merupakan produk kolaborasi resmi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Siskeudes didefinisikan sebagai sistem aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Sifatnya sebagai aplikasi resmi yang terstandarisasi menjamin bahwa seluruh proses administrasi keuangan desa sejalan dengan regulasi yang berlaku secara nasional.

Siskeudes dikembangkan bukan hanya sebagai alat bantu (*tool*), melainkan sebagai instrumen kepatuhan (*compliance tool*). Tujuan teknis utamanya adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan siklus dan standar yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. BPKP (2019) selaku pengembang menegaskan bahwa Siskeudes dirancang sebagai "alat bantu tunggal yang memastikan seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan."

Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebelum menjadi Siskeudes, aplikasi serupa dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Desa). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di 13 Juli 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Gambar 1 Tampilan Home Aplikasi Siskeudes



Ketika mulai diterapkan pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis *online*, menggunakan *user id* dan *password* untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan *database Microsoft access* sehingga lebih mudah dioperasikan (M Jian, 2024). Aplikasi Siskeudes berjalan pada *operating system Windows* seperti Windows XP, Windows 7 dan Windows 8. Sistem MacOS belum bisa menjalankan untuk implementasi aplikasi Siskeudes. Namun, per tahun 2025 aplikasi Siskeudes mendapat pembaruan versi menjadi Siskeudes 2.0.7. Yang *minimum spec* menjadi lebih tinggi lagi. Untuk bisa dijalankan secara optimal spesifikasi laptop/komputer menggunakan RAM 8 GB dan CPU 2 GHz.

Aplikasi Siskeudes 2.0.7 masih dapat menggunakan *database Microsoft Access* sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun, diharapkan pengguna aplikasi yang masih *offline* menginstall aplikasi Microsoft Access dengan *odbc runtime* pada laptopnya. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk

dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini (BPKP, 2025).

Tujuan utama Siskeudes adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas ini dicapai dengan menyediakan laporan yang akurat dan andal. Dengan adanya otomatisasi penjurnalan dan validasi *input*, Siskeudes membatasi peluang terjadinya *human error* dan manipulasi data. Hal ini secara langsung menjawab tantangan utama pengelolaan Dana Desa, yaitu menciptakan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah.

Selain akuntabilitas, tujuan utama Siskeudes adalah menciptakan standarisasi pelaporan di seluruh Indonesia. Sebelum Siskeudes, format laporan antar desa sering bervariasi, menyulitkan proses konsolidasi dan pengawasan oleh pemerintah di tingkat atas. Melalui Siskeudes, semua desa menggunakan kode rekening dan format laporan yang sama, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Standarisasi ini memudahkan pengawasan fungsional dan meningkatkan efisiensi proses audit.

Mandat penggunaan Siskeudes di seluruh Indonesia bersifat wajib, terutama didorong oleh regulasi dari Kemendagri dan didukung penuh oleh BPKP. Meskipun Permendagri 20/2018 tidak secara eksplisit menyebut nama aplikasinya, regulasi tersebut menetapkan standar pelaporan yang secara praktik hanya dapat dipenuhi secara efisien menggunakan Siskeudes. Oleh karena itu, Siskeudes ditetapkan sebagai aplikasi baku untuk pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Mandat penggunaan Siskeudes berdampak signifikan terhadap tata kelola desa, yaitu sebagai sarana pencegahan korupsi dan inefisiensi. Mandat ini menjamin bahwa seluruh aparatur desa, terlepas dari tingkat kompetensi awal mereka, diarahkan untuk bekerja dalam sistem yang terstruktur dan seragam. Adopsi Siskeudes secara nasional ini merupakan bukti komitmen pemerintah pusat untuk memodernisasi administrasi keuangan desa dan mencapai tujuan tertib dan disiplin anggaran.

2.3.2 Fitur dan Modul Aplikasi

Aplikasi Siskeudes dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan desa sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Siskeudes terbagi menjadi empat modul utama yang saling terhubung: Anggaran, Penatausahaan/Transaksi, Pembukuan, dan Pelaporan. Modul Anggaran merupakan tahap perencanaan, di mana dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan data RKPDesa. Modul ini memastikan bahwa setiap alokasi dana telah sesuai dengan kodefikasi kegiatan yang berlaku secara nasional.

Setelah anggaran disahkan, proses berlanjut ke modul Penatausahaan/Transaksi dan Pembukuan. Modul Penatausahaan adalah tempat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran (baik tunai maupun non-tunai) dicatat secara kronologis. Setiap *input* di modul ini otomatis diproses oleh modul Pembukuan, yang melakukan penjurnalan, pemosting ke buku besar, hingga penyusunan neraca saldo secara *real-time*. Proses otomatisasi ini merupakan inti dari efisiensi yang ditawarkan Siskeudes.

Modul terakhir adalah Pelaporan, yang berfungsi sebagai *output* resmi. Modul ini secara otomatis mencetak seluruh laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh regulasi, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Efektivitas modul ini sangat tinggi karena memastikan laporan yang dihasilkan telah distandarisasi dan sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh pengawas. BPKP (2019) selaku pengembang menegaskan bahwa modul pelaporan ini menjamin laporan yang dihasilkan "sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan."

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Elvira Maulida (2021)	Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan	Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dinilai efektif dan berhasil, dilihat

Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	analisis dengan pendekatan induktif	dari tingkat sumber daya manusia dengan operator desa mengoperasikan aplikasi dengan baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
Alfiza Eva Lista (2021)	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kurangnya Sumber Daya di Gampong Empee Bata akibatnya operator dipilih dari perangkat gampong yang mahir komputer, pemahaman tentang pengelolaan keuangan gampong yang kurang, dana untuk operator tidak ada, terlambat dalam pelaksanaan kegiatan, dan fasilitas yang kurang memadai karena tidak ada kantor atau sekretariat tempat operator bekerja. Perubahan peraturan secara tiba-tiba mengakibatkan data yang sudah diinput harus diubah dan prosesnya cukup memakan waktu, aplikasi yang berbeda-beda setiap tahunnya mengakibatkan operator dipaksa untuk memahaminya bersamaan dengan penyelesaian laporan pertanggung jawaban pada tahun berjalan.
Hijratul Aeni et al, 2022	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari

Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>dilihat dari indikator efektivitas siskeudes yang terdiri dari kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (feedback) dapat dikatakan sudah efektif.</p>
<p>Reny Indrianti et al, 2020</p>	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, telah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 namun dalam penerapannya masih belum efektif dan optimal karena SDM masih belum benar-benar menguasai aplikasi tersebut. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala saat mengoperasikan aplikasi tersebut, diantaranya SDM yang kurang mumpuni, fitur yang berbeda setiap rilis versi terbaru, dan lemahnya komitmen dan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam mengawasi penerapan aplikasi Siskeudes di wilayahnya</p>

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2 Kerangka Pikir

